



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN KHUSUS DAN PEMBANTU KUASA BUD
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPK dan SKPKD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu menetapkan Bendahara Penerimaan Khusus dan Pembantu Kuasa BUD pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa untuk kepentingan Dinas perlu menetapkan Bendahara Penerimaan Khusus dan Pembantu Kuasa BUD pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



- KESATU : Menetapkan Bendahara Penerimaan Khusus dan Pembantu Kuasa BUD pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Penerimaan Khusus diberikan honorarium sebesar Rp1.250.000,-/bulan dan Pembantu Kuasa BUD diberikan honorarium sebesar Rp750.000,-/bulan.
- KETIGA : Bendahara Penerimaan Khusus melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPK dan SKPKD.
- KEEMPAT : Pembantu Kuasa BUD bertugas :
a. membantu menyiapkan anggaran kas;
b. membantu menyiapkan SPD;
c. membantu menerbitkan SP2D;
d. membantu menyimpan uang daerah;
e. membantu melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD;
f. membantu melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan;
g. membantu melakukan penagihan piutang daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 2 Januari 2023 M
3 Januari Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

Lampiran : Keputusan Bupati Aceh
Barat Daya
Nomor 7 - Tahun 2023
Tanggal 27 Januari 2023 M
9 Januari 2023 H

NO	NAMA	JABATAN	CONTOH	
			TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	
1.	HADIANSYAH NIP. 19841209 200901 1 005 Pengatur Tk. I - II/d	Bendahara Penerimaan Khusus		
2.	AZWIR AQMI, S. Sos. NIP. 19730521 200604 1 004 Penata Tk. I - III/d	Pembantu Kuasa BUD		
3.	DEVI OCTARINA, S. E. NIP. 19861016 200904 2 007 Penata - III/c	Pembantu Kuasa BUD		
4.	MARDIANA, A. Md. NIP. 19770601 200907 2 002 Penata - III/c	Pembantu Kuasa BUD		

7 Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

DARMANSAH